BENTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAKPIDANA PORNOGRAFI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Yoga Pratama
Nim :
50 2019 099

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

NAMA : Yoga Pratama
NIM : 50 2019 099
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yoga Pratama
NIM	: 50 2019 099
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **BENTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFIMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN2008 DAN HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2023

Yang Menyatakan,

Yoga Pratama

Motto :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS Al-Baqarah 286)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

BENTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFIMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN2008 DAN HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.

OLEH

YOGA PRATAMA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Pornografimenurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun2008 Dan Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindakpidana Pornografi. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dan Apakah yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana pornografi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses penentuan wali hakim dalam perkawinan menurut Hukum Islam Yang dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 adalah berupa gambar, sketsa, ilustrasi, poto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dan Yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana pornografi ialah perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, yaitu : a. Untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, b. Untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, dan c. Menentutan syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memenuhi syarat itulah yang dapat meniadakan pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Sifat Melawan Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing II yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS., selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2023

YOGA PRATAMA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iv

MOTTO..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan..... 8

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 9

D. Kerangka Konseptual..... 9

E. Metode Penelitian.....10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana 11

B. Pengertian Tindak Pidana 14

C. Unsur-unsur Tindak Pidana 22

D. Pengertian Pornografi 26

BAB III PEMBAHASAN

A. Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pornografi.....29

B. Yang Menyebabkan Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pornografi 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....47

B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.[1]

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat di pidana apabila sudah dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang

[1] Moelyatno dalam Suharto RM, 2016, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyekif Sebagai Dasar Dakwaan*, *Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

disengaja atau alpa.[2]

Ada tiga kelompok besar kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : kepentingan hukum individu (individuele belangen), hukum masyarakat (sociale belangen), dan kepentingan hukum Negara (staatsbelangen).[3]

Terkait dengan kepentingan individu maka dapatlah dikemukakan bahwa di dalam bagian kepentingan hukum individu terdiri atas kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

- Kepentingan hukum mengenai nyawa/hak hidup orang yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana pembunuhan dengan segala bentuknya (Bab XIX Buku II KUHP);
- Kepentingan hukum mengenai benda/hak kebendaan pribadi yang hendak dilindungi. Terkandung di dalam tindak pidana antara lain : pencurian dan bentuk-bentuknya (Bab XXII Buku II KUHP), atau perbuatan curang (bedrog) dan bentuk-bentuknya (Bab XXV Buku II KUHP); -
- Kepentingan hukum mengenai perasaan rasa kehormatan dan nama baik pribadi orang. Terdapat dalam tindak pidana penghinaan dan

---

[2] Ibid, hlm. 5.

[3] Satochid Kartanegara. 2014, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah (Bagian Dua)*, penerbit Lektur Balai Mahasisqa, tanpa tahun, hlm. 439

bentuk-bentuknya (Bab XVI Buku II KUHP).

Meskipun kepentingan hukum yang hendak dilindungi dapat dirinci dan digolong-golongkan menjadi tiga golongan besar, namun antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Mengingat, pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum sekaligus melanggar suatu kepentingan hukum yang lain.[4] Tidak mungkin terjadi pelanggaran satu kepentingan hukum saja oleh suatu perbuatan dalam tindak pidana tertentu tanpa melanggar kepentingan hukum lainnya, misalnya, pembuat pornografi pada dasarnya menyerang rasa kesusilaan umum (masyarakat) yang sekaligus menyerang rasa kesusilaan masing-masing individu atau pribadi anggota masyarakat. Ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang harus dipatuhi. Nilai-nilai kesusilaan adalah isi dari norma kesusilaan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya tetapi juga perlu menegakkan norma-norma lain. seperti kesusilaan dan agama. Meskipun terhadap isi bagian tertentu norma kesusilaan dan agama. Meskipun terhadap isi bagian tertentu norma kesusilaan dan agama belum diadopsi ke dalam norma hukum tidak

[4] Adami Chazawi. 2014, *Kejahatan Terhadap Tubuh & nyawa*. penerbit PT Raja Grafindo persada Jakarta, hlm. 3

menjadi alasan bagi setiap individu untuk tidak menjalankan dan mematuhi norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama. Banyak norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu, melanggar norma kesusilaan dapat dinilai sekaligus melanggar norma agama. Misalnya perbuatan bersetubuh di luar nikah. Dengan syarat-syarat tertentu dilarang hukum dan agama.

Nilai-nilai itu hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-undang Pornografi. Dengan demikian nilai-nilai kesusilaan yang telah menjadi norma hukum yang bersanksi pidana tidak dilanggar sehingga lebih terjaminnya keseimbangan batin mengenai rasa kesusilaan bagi masyarakat. Terjaganya kedamaian dan ketentraman rasa batiniah masyarakat dan tidak diganggu atau diserang oleh perbuatan tertentu (tindak pidana). Dengan diangkatnya nilai-nilai moral kesusilaan ke dalam norma hukum keberlakuan norma dapat dipaksakan oleh Negara.

Membuat dan memberlakukan Undang-undang pornografi pada dasarnya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Hal itu sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban asing. Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari norma-norma agama yang dianut oleh orang Indonesia banyak peradaban asing yang buruk. Sebagian bukan sekedar berlainan atau bertentangan, tetapi mengandung sifat destruktif.

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian batin orang perorangan dan masyarakat. Oleh karena rasa perasaan ketentraman dan kedamaian batin masyarakat berakar pada rasa ketentraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian, sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum Negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamaian dan ketentraman setiap individu penduduk Negara sekaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketentraman dan kedamaian masyarakat. Pada taraf yang lebih luas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketenframan kehidupan bernegara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-undang Pornografi yakni kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindunginya dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman di bidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan menjadi kepentingan hukum Negara. Rasa kedamaian dan ketentraman seperti itu harus dapat dipertahankan dan tidak

boleh diganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.

Berbeda halnya dengan binatang, setiap orang dipastikan memiliki akhlak dan moral kesusilaan sebagaimana yang diterangkan tersebut. Meskipun tingkat kepekaannya berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal. Lingkungan keluarga dan masyarakat, pendidikan, lapangan pekerjaan, kehidupan beragama seseorang, pengalaman pribadi masing-masing, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi dan menentukan akhlak dan kepekaan susila setiap individu. Undang-undang Pornografi hendak mempertahankan, membina dan memperkokoh akhlak dan penjiwaan terhadap nilai-nilai kesusilaan tersebut. demikian latar belakang filosofi dibentuknya hukum pidana pornografi dalam Undang-undang Pornografi.

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Apakah artinya pornografi ? dalam Black's Law Dictionary, dikatakan bahwa *pornogrophy, n. material (such as writing, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under First Amendment unless it is determined to be legally obscene.*[5]

---

[5] Adami Chazawi, 2019. *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit PMN, Surabaya. hlm. 8-9

Arti pornografi menurut Black's Law Dictionary ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua kata pornos dan grafi (Latin). Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan, grafi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda. Misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Hal ini dapat ditemui dalam KUHP pada Pasal 282 jo. 283 jo. 534. Tiga obyek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.[6]

Obyek pornografi melekat pada benda, tulisan dan gambar melekat pada kertas baik lembar kertas maupun berwujud buku atau majalah, tabloid dan sebagainya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda dengan Undang-undang Pornografi yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksud terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam Undang-undang Pornografi. Keadaan itu bisa terjadi disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornogafi terdapat anak kalimat "atau pesan lainnya" (lihat Pasal 1 Undang-undang Pornografi). Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa ditemukan oleh hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan tindak pidana pornografi ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam

---

[6] Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

terhadap fenomena tindak pidana pornografi yang terjadi dan marak saat ini. Untuk maksud tersebut, penulis melakukan penelitian ilmiah dan untuk selanjutnya menuangkannya ke dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan mengambil judul : **BENTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan di muka, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk tindak pidana pornografi ?
2. Apakah yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana pornografi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dititik beratkan pada bentuk dan sifat melawan hukum dalam tindak pidana pornografi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mencari kejelasan mengenai bentuk dan sifat melawan hukum dalam tindak pidana pornografi. Sekaligus diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya

bidang hukum pidana serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Tindak pidana dalah suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.[7]

Pornografi adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media dan/atau pertunjukkan dimuka umum atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.[8]

Melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.[9]

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya

---

[7] Moeljatno 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63

[8] http://www.wikipedia.org.id/pengertian-pornografi/ diakses tanggal 28 september 2022

[9] http://www.wikipedia.org.id/pengertian-melawan-hukum/diakses tanggal 28 september 2022

menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

1) Martiman Prodjohamidjojo, 2016, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I,* Pradnya Paramita, Jakarta.
2) Moelyatno, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
3) Mr. Karni, 2011, *Ringkasan Tentang Hukum pidana,* Eresco, Jakarta

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan

bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka koseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Zainal Abidin, 2012, *Hukum* Pidana, Prapantja, Jakarta

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa,* Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2019, *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan, Akhlak, Moral dan Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,* Penrbit PMN, Surabaya

H.J. Van Schravendijk, 2015, *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, JB. Wolters, Jakarta

Debdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta

Ketut Okta Aetiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta

Waskito, & Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi